


Bagaimana Memahami Rumus Hukum Islam

Ditulis oleh Akhmad Khazim pada Sabtu, 10 April 2021



Islam merupakan agama yang komprehensif. Ia masuk dalam semua lini kehidupan manusia. Setidaknya ada tiga terma besar yang dibawa olehnya, akidah, syariat dan akhlak. Pada pembahasan kali ini saya akan fokuskan pada bagian yang syariat. Terma ini merupakan satu bagian yang lekat kaitannya dengan tindakan mukalaf serta kaitannya dengan hukum yang melingkupinya. Meskipun ini merupakan terma bagian, hanya saja ia memiliki cakupan yang sangat luas. Ia mencakup metodologi, hasil hukum, penerapan hukum serta hal lain. Ada hal yang menjadi fokus utama dalam terma ini dan ini yang akan saya coba kupas. Fokus utama itu adalah konsep hukum.

Secara bahasa, hukum bisa diartikan sebagai “memutuskan”. Dalam istilah umum, ia diartikan sebagai: “Menisbahkan sesuatu pada hal lain atau menegasikannya”. Adapun

hukum syariat ia memiliki makna: “*Khitab Tuhan yang berhubungan dengan perilaku manusia dewasa baik yang bersifat tuntutan, pilihan atau yang lebih luas dari sekedar perilaku mukalaf*”. Ini adalah definisi yang digaungkan oleh ulama-ulama Usul. Oleh karenanya pada pembagiannya akan ada sedikit perbedaan antara hukum menurut ahli usûl fikih dengan terma yang diusung dalam ilmu fikih.

Ulama Usûl fikih mengartikan hukum –berlandas pada definisi yang ada— sebagai *nafsul khitab*, dengan demikian pembagiannya menggunakan kata yang *muta’addi*, seperti *Îjâb*, *tahrîm* dan lain-lain. Adapun pembagian hukum yang ada dalam buku-buku fikih, bukan melihat pada *nafsul khitab*, akan tetapi lebih melihat pada sesuatu yang terkena *khitab (muta’allaqul khitab)*. Ketika dicermati lebih dalam, maka perbedaan yang muncul bukan berlandas pada definisi yang berbeda antara keduanya. Perbedaan itu hanya merupakan perbedaan sudut pandang. Dengan demikian hukum serta pembagian yang dibawa dalam buku fikih bukanlah hukum yang bersifat *azaly*, karena ia merupakan perbuatan mukalaf yang terkena *khitab*, bukan *khitab* itu sendiri.

Baca juga: Memahami Istilah Wabah, Epidemi, Endemik, dan Pandemi

Hukum, mengacu definisi diatas, dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, hukum *taklîfi*. Ia adalah hukum yang memiliki konsekwensi “memberatkan”. Dari sini ada lima macam hukum: (I) Hukum *Îjâb*: Adalah khitab Tuhan yang meminta seraya ada tuntutan untuk melakukannya (Lihat: Fahrudin ar-Râzi, *Al-Mahsul*, hal 74). Contoh dari hukum ini adalah:

????????????? ?????????????? ?????????????? ?????? ??????? ?????????? ??????????
????????? (?????: 2)

“*Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali*”

Ayat tersebut adalah hukum *îjâb*, sebagaimana hukum menurut ahli usûl adalah *nafsul khitab*. Adapun ketika dilihat dari sudut pandang ilmu fikih, ayat tersebut merupakan dalil dari sebuah hukum. Hukum yang dimaksud disini adalah hukum wajib men-*jilid* orang yang berbuat zina. Sebagaimana wajib sendiri memiliki definisi: “Sesuatu yang apabila ditinggalkan akan dicela” (hal 76).

(II) Hukum *tahrîm*, merupakan *khitab* yang menuntut kita untuk meninggalkan sesuatu (hal 74). Sebagai contohnya adalah ayat:

لَا تَقْرَبُوا أُمَّهَاتِكُمْ مَا بَدَأَ مِنْهُنَّ وَأَبَاءَكُمْ مَا بَدَأَ مِنْهُنَّ وَأَسْرَابَكُمْ مَا بَدَأَ مِنْهُنَّ ذَلِكُمْ فَوْحٌ مِّنَ رَبِّكُم مَّا تَعْلَمُونَ (23)

“Maka janganlah sesekali engkau mengatakan kepada keduanya (orang tua) perkataan ‘ah’ dan janganlah kau membentak keduanya”

Ia merupakan *khitab tahrîm* yang berhubungan dengan larangan berkata “ah” serta membentak kedua orang tua. Perbuatan tersebut memiliki hukum haram dalam ilmu fikih. Adapun definisi haram –sebagai perbuatan yang terkena *khitab*— adalah kebalikan dari wajib.

Baca juga: Keluarga, Benteng Utama Menolak Radikalisme

(III) Hukum *nadb*, yaitu *khitab* Tuhan yang meminta untuk melakukan sesuatu tanpa ada tuntutan. Sedangkan perbuatan mukalaf yang terkena *khitab* ini disebut *mandub*. Ia diartikan sebagai sesuatu yang pelakunya akan mendapat pujian, sedangkan meninggalkannya tidak dicela (lihat: Jamaluddin al-Isnawî, *Nihâyat as-Sûl*, hal 50). Pada firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَوَلَّيْتُمْ فَاطْرَافُوا لَهُمْ كَمَا كُنْتُمْ تُؤْتِيهِم مَّالًا لَّيْسَ لَهُمْ صَوْلَةٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (282)

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya” ?

Ayat tersebut adalah hukum *nadb*, sedangkan menulis hutang adalah perbuatan yang dihukumi *mandub*.

(IV) Hukum *karahah*, ialah *khitab* Tuhan yang berupa himbauan, tanpa adanya tuntutan. Sedangkan perbuatan yang terkena *khitab* ini disebut makruh. Makruh ini oleh Imam al-Baidowi didefinisikan sebagai: Sesuatu yang apabila seseorang meninggalkannya akan dipuji, jika melakukannya tidak akan dicela (lihat: Al-Isnawi, *Nihayat as-Sûl*, hal 51).

(V) Hukum *ibahah*, ialah *khitab* yang memberikan pilihan antara melakukan sesuatu atau

meninggalkannya tanpa ada sisi yang diunggulkan. Sesuatu yang diperkenankan memilih tadi disebut mubah. Contoh dari hukum ini sangat banyak, antara lain hukum makan, minum, serta ayat yang berhubungan dengan keseharian (adat kebutuhan manusia).

Lima macam hukum diatas adalah pembagian hukum menurut *Mutakallimin*. Beda halnya dengan *Hanafiyah*, mereka membagi hukum tidak hanya menjadi lima macam, akan tetapi menjadi tujuh macam. Ada tambahan hukum fardu dan *makruh tahrिम* menurut mereka. Menurutnya, fardu adalah sebagaimana wajib menurut *Mutakallimin*, hanya saja dalil yang menunjukkan keberadaannya harus *qat'i*, baik dari sisi transmisi maupun dari sisi *dalalah* (kepenunjukan). Sedangkan *makruh tahrिम* hampir sama dengan haram pada pembagian *Mutakallimin*. Bedanya ada pada dalil yang menunjukan. Jika dalilnya *qat'i*, maka menjadi hukum *tahrिम*, sehingga perbuatannya disebut haram. Apabila tidak sampai pada derajat *qat'i* maka hukumnya *makruh tahrिम*.

Baca juga: [Pertalian Bahasa Arab dan Persia](#)